



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Oktaviandi Alias Iren Bin Dadang Rohidin
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning RT.001 RW.002 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -----

Terdakwa Rendi Oktaviandi Alias Iren Bin Dadang Rohidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu EFENDY SANTOSO, SH, DKK, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jalan Raya Pekayon No.58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.01, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan  
Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. sah dan meyakinkan melakukan telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagai mana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RENDI OKTAVIANDI alias IREN Bin DADANG ROHIDIN** selama 8 (**delapan**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Tas kecil warna hitam ;
  2. 5 (lima) bungkus permen milkita yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya **4,4727 gram sisa setelah pemeriksaan 4,3999 gram**;
  3. 6 (enam) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisi satu plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,3401 gram sisa setelah pemeriksaan 2,2883 gram**;
  4. 1 buah hp merk VIVO warna biru beserta kartunya  
**DIMUSNAHKAN.**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **RENDI OKTAVIANDI alias IREN Bin DADANG ROHIDIN**, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di depan rumah kontrakan yang beralamat Jl. H. Anwar Nomor 148 RT.001. RW.001, Kel. Jakamulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi sehingga Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang masuk kedirektorat narkotika Kepolisian Daerah Metro Jaya tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di daerah Bekasi Selatan dan untuk meniondak lanjuti informasi tersebut maka ditugaskanlah saksi Alex Usman dan saksi Bagas Arundi yang merupakan anggota kepolisian daerah Metro Jaya dari Direktorat Narkotika untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran daeri informas masyarakat tersebut dan dalam penyelidikan didapatkan anma bahwa benar terdakwa Rendi Oktaviandi Alias Iren Bin Dadang Rohidin sering melakukan penyalah gunaan Narkotika jenis sabu didaerah Bekasi selatan sebagaimana informasi masyarakat tersebut;

Bahwa setelah saksi - saksi Alex Usman dan saksi Bagas Arundi dapat memastikan tentang keberadaan terdakwa yaitu sedang berada di depan rumah kontrakan selanjutnya saksi Alex Usman dan saksi Bagas Arundi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RENDI OKTAVIANDI alias IREN Bin DADANG ROHIDIN** dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa



maka ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang barang yang ada dalam penguasaan terdakwa yang salah satunya diduga Narkotika jenis sabu antara lain barang tersebut adalah:

- *Tas kecil warna hitam,*
- *5 (lima) bungkus permen Milkita yang masing-masing terdapat satu plastik klip berisi sabu (diberi Kode A1 s/d A5 oleh polisi)*
- *6 (enam) bungkus permen Tarmin yang masing-masing berisi satu plastik klip berisi sabu (diberi Kode B1 s/d B6 oleh polisi)*
- *1 (satu) handphone merek VIVO warna biru berikut simcardnya*

Bahwa Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan didalam tas kecil warna hitam.

Bahwa disaat dilakukan interogasi terhadap terdakwa RENDI OKTAVIANDI alias IREN Bin DADANG ROHIDIN dimana terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya didapatkan dari DODI (DPO).

Bahwa Adapun cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dimana terdakwa Rendi Oktavian Alias Iren Bin Dadang Rohidin dihubungi oleh Dodi (DPO) dan selanjutnya terdakwa bertemu dengan DODI (DPO) adapun dari pertemuan tersebut Dodi (DPO) meminta terdakwa Rendi Oktavian Alias Iren Bin Dadang Rohidin untuk menempelkan Narkotika jenis sabu di daerah Jaka Mulya dan setelah narkotika tersebut berhasil terdakwa tempelkan kemudian tempat tempelan tersebut terdakwa foto dan selanjutnya foto tersebut dikirimkan ke Dodi (DPO) .

Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut antara lain di daerah Gang Anwar kec Jaka Mulya, Perumahan Jati Mulya dan daerah Jati luhur kec Jaka Sampurna, setelah terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa diperintahkan kembali oleh DODI(DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian selanjutnya untuk ditempelkan lagi.

Bahwa sesampainya di Kontrakan terdakwa Rendi Oktavian Alias Iren Bin Dadang Rohidin selanjutnya Dodi (DPO) menyerahkan kepada terdakwa Rendi Oktavian alias Iren Bin Dadang Rohidin berupa tas kecil hitam yang isinya adalah permen yang mana dalam permen tersebut adalah Narkotika Jenis sabu setelah tas tersebut diterima terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu menghitung jumlah sabu yang ada dalam bungkus permen, setelah terdakwa RENDI hitung sisa sabu tersebut hasilnya adalah

1 (satu) bungkus permen Milkita yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1 (satu)



gram sebanyak 5 paket dan bungkus permen Tamarin yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 6 paket kemudian DODI (DPO) menjelaskan nanti akan dihubungi untuk meletakkan paketan sabu di suatu tempat lalu memberikan foto tersebut kepada terdakwa Rendi Oktavian Alias Iren Bin Dadang Rohandi,

Bahwa setelah terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya maka terdakwa akan dijanjikan upah sebesar Rp.1.500.000,(satu Juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir penempel Narkotika jenis sabu tersebut  $\pm$  5 kali banyaknya penempelan yang telah dilakukan oleh terdakwa,

Bahwa selanjutnya terhadap barang yang diduga Narkotika Jenis sabu tersebut kemudian selanjutnya dikirim Laboratorium Forensik Kriminalistik Mabes Polri guna untuk dilakukan pengujian dan penelitian terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisti No. LAB : 0130/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.MM., dan PRIMA HAJATRI, S.Si.M.Farm., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat -

- 1) 5 (lima) Bungkus Plastik klip (kode A.1 s.d A.5) masing –masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4727 gram, diberi nomor barang bukti 0075/2022/NF.
- 2) 6 (enam) Bungkus Plastik klip (kode B.1 s.d B.) masing –masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3401 gram, diberi nomor barang bukti 0076/2022/NF.

Seluruhnya adalah benar dinyatakan **Positif** mengandung **Metamfetamina (sabu)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa benar Terdakwa **RENDI OKTAVIANDI Alias IREN Bin DADANG ROHIDIN** dalam menjual atau perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu tersebut dimana terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RENDI OKTAVIANDI alias IREN Bin DADANG ROHIDIN**, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.10 Wib atau setidaknya





tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di depan rumah kontrakan dengan alamat Jl. H. Anwar Nomor 148 RT.001. RW.001, Kel. Jakamulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi sehingga Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun karena sebahagian saksi – saksi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang masuk kedirektorat narkotika Kepolisian Daerah Metro Jaya tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di daerah Bekasi Selatan dan untuk meniondak lanjuti informasi tersebut maka ditugaskanlah saksi Alex Usman dan saksi Bagas Arundi yang merupakan anggota kepolisian daerah Metro Jaya dari Direktorat Narkotika untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran daeri informas masyarakat tersebut dan dalam penyelidikan didapatkan anma bahwa benar terdakwa Rendi Oktaviandi Alias Iren Bin Dadang Rohidin sering melakukan penyalah gunaan Narkotika jenis sabu didaerah Bekasi selatan sebagaimana informasi masyarakat tersebut,

Bahwa setelah saksi - saksi Alex Usman dan saksi Bagas Arundi dapat memastikan tentang keberadaan terdakwa yaitu sedang berada di depan rumah kontrakan selanjutnya saksi Alex Usman dan saksi Bagas Arundi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RENDI OKTAVIANDI alias IREN Bin DADANG ROHIDIN** dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang barang yang ada dalam penguasaan terdakwa yang salah satunya diduga Narkotika jenis sabu antara lain barang tersebut adalah:

- Tas kecil warna hitam,
- 5 (lima) bungkus permen Milkita yag masing-masing terdapat satu plastik klip berisi sabu (diberi Kode A1 s/d A5 oleh polisi)
- 6 (enam) bungkus permen Tarmin yag masing-masing berisi satu plastik klip berisi sabu (diberi Kode B1 s/d B6 oleh polisi)
- 1 (satu) handphone merek VIVO warna biru berikut simcardnya

Bahwa Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan didalam tas kecil warna hitam.

Bahwa disaat dilakukan interogasi terhadap terdakwa RENDI OKTAVIANDI alias IREN Bin DADANG ROHIDIN dimana terdakwa mengakui bahwa barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya didapatkan dari DODI (DPO).

Bahwa Adapun cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dimana terdakwa Rendi Oktavian Alias Iren Bin Dadang Rohidin dihubungi oleh Dodi (DPO) dan selanjutnya terdakwa bertemu dengan DODI (DPO) adapun dari pertemuan tersebut Dodi (DPO) meminta terdakwa Rendi Oktavian Alias Iren Bin Dadang Rohidin untuk menempelkan Narkotika jenis sabu ddi Jaka Mulya dan setelah narkotika tersebut berhasil terdakwa tempelkan kemudian tempat tempelan tersebut terdakwa foto dan selanjutnya foto tersebut dikirimkan ke Dodi (DPO) .

Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut antara lain di daerah Gang Anwar kec Jaka Mulya,Perumahan Jati Mulya dan daerah Jati luhur kec Jaka Sampurna,setelah terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa diperintahkan kembali oleh DODI(DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian selanjutnya untuk ditempelkan lagi.

Bahwa sesampainya di Kontrakan terdakwa Rendi Oktavian Alias Iren Bin Dadang Rohidin selanjutnya Dodi (DPO) menyerahkan kepada terdakwa Rendi Oktavian alias Iren Bin Dadang Rohidin berupa tas kecil hitam yang isinya adalah permen yang mana dalam permen tersebut adah Narkotika Jenis sabu setelah tas tersebut diterima terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu menghitung jumlah sabu yang ada dalam bungkus tersebut permen, setelah terdakwa RENDI hitung sisa sabu tersebut hasilnya adalah bungkus permen Milkita yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 5 paket dan bungkus permen Tamarin yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 6 paket kemudian DODI (DPO) menjelaskan nanti akan dihubungi untuk meletakkan paketan sabu di suatu tempat lalu memberikan foto tersebut kepada terdakwa Rendi Oktavian Alias Iren Bin Dadang Rohandi,

Bahwa setelah terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya maka terdakwwa akan dijanjikan upah sebesar Rp.1.500.000,(satu Juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000 ,(dua juta rupiah) dan terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir penempel Narkotika jenis sabu tersebut  $\pm$  5 kali banyaknya penempelan yang telah dilakukan oleh terdakwa,

Bahwa selanjutnya terhadap barang yang diduga Narkotika Jenis sabu tersebut kemudian selanjutnya dikirim Laboratorium Forensik Kriminalistik Mabes Polri guna untuk dilakukan pengujian dan penelitian terhadap barang bukti dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisti No. LAB : 0130/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.MM., dan PRIMA HAJATRI, S.Si.M.Farm., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat -

1. 5 (lima) Bungkus Plastik klip (kode A.1 s.d A.5) masing –masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4727 gram, diberi nomor barang bukti 0075/2022/NF.
2. 6 (enam) Bungkus Plastik klip (kode B.1 s.d B.) masing –masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3401 gram, diberi nomor barang bukti 0076/2022/NF.

Seluruhnya adalah benar dinyatakan **Positif** mengandung **Metamfetamina (sabu)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa benar Terdakwa **RENDI OKTAVIANDI Alias IREN Bin DADANG ROHIDIN** dalam menyimpan Menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu tersebut dimana terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALEX USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekitar jam 15.10 Wib, di Jl.H.Anwar No.148 Rt.001 Rw.001 Kel.Jakamulya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan team;
  - Bahwa pada saat saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas kecil warna hitam, 1 buah plastik klip, 5 bungkus permen Milkita yang masing-masing terdapat satu plastik klip berisi sabu, 6 (enam) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisi satu plastik klip berisi sabu dan 1 uah hp merk VIVO warna biru;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh bersama dengan temannya yang bernama FAHRI (belum tertangkap) ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO);
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi mendapatkan shabu tersebut dari sdr.DODI (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali melakukan dropiing narkoba tersebut;
- Bahwa setiap terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus permen;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi BAGAS ARUNDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekitar jam 15.10 Wib, di Jl.H.Anwar No.148 Rt.001 Rw.001 Kel.Jakamulya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan team;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas kecil warna hitam, 1 buah plastik klip, 5 bungkus perman Milkita yang masing-masing terdapat satu plastik klip berisi sabu, 6 (enam) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisi satu plastik klip berisi sabu dan 1 uah hp merk VIVO warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh bersama dengan temannya yang bernama FAHRI (belum tertangkap) ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO);
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi mendapatkan shabu tersebut dari sdr.DODI (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali melakukan dropiing narkoba tersebut;
- Bahwa setiap terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus permen;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 15.10 wib di H.Anwar No.148 Rt.001 Rw.001 Kel.Jakamulya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah plastik klip, 5 bungkus permen Milkita yang masing-masing terdapat satu plastik klip berisi sabu, 6 (enam) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisi satu plastik klip berisi sabu dan 1 buah hp merk VIVO warna biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.DODI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr.DODI sudah selama 10 bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sudah dalam bentuk permen yang didalamnya berisikan narkoba;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara tersebut mendapatkan keuntungan dari setiap mengantar sebesar Rp.1.500.000,- sampai Rp.2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 5 kali mengantarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tas kecil warna hitam ;
2. 5 (lima) bungkus permen milkita yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 4,4727 gram sisa setelah pemeriksaan 4,3999 gram;
3. 6 (enam) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisi satu plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3401 gram sisa setelah pemeriksaan 2,2883 gram;
4. 1 buah hp merk VIVO warna biru beserta kartunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 15.10 WIB di H.Anwar No.148 Rt.001 Rw.001 Kel.Jakamulya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah plastik klip, 5 bungkus permen Milkita yang masing-masing terdapat satu plastik klip berisi sabu, 6 (enam) bungkus permen tamarin yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi satu plastik klip berisi sabu dan 1 buah hp merk VIVO warna biru;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.DODI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sudah dalam bentuk permen yang didalamnya berisikan narkotika;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara tersebut mendapatkan keuntungan dari setiap mengantar sebesar Rp.1.500.000,00 sampai Rp.2.000.000,00;
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 5 kali mengantarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama Rendi Oktaviandi Alias Iren Bin Dadang Rohidin yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa



termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 15.10 WIB di H.Anwar No.148 Rt.001 Rw.001 Kel.Jakamulya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah plastik klip, 5 bungkus perman Milkita yang masing-masing terdapat satu plastik klip berisi sabu, 6 (enam) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisi satu plastik klip berisi sabu dan 1 buah hp merk VIVO warna biru, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.DODI, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sudah dalam bentuk permen yang didalamnya berisikan narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli,memiliki maupun menjual sabu sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. ;



Menimbang bahwa dalam unsur yang ke empat ini mengandung bagian unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu bagian unsur dan telah terpenuhi maka unsur ke tiga ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan terhadap unsur ini adalah Bahwa terdakwa menjadi perantara tersebut mendapatkan keuntungan dari setiap mengantar sebesar Rp.1.500.000,00 sampai Rp.2.000.000,00, terdakwa sudah sebanyak 5 kali mengantarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisti No. LAB : 0130/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.MM., dan PRIMA HAJATRI, S.Si.M.Farm., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus Plastik klip (kode A.1 s.d A.5) masing –masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4727 gram, diberi nomor barang bukti 0075/2022/NF, 6 (enam) Bungkus Plastik klip (kode B.1 s.d B.) masing –masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3401 gram, diberi nomor barang bukti 0076/2022/NF, Seluruhnya adalah benar dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : Tas kecil warna hitam, 5 (lima) bungkus permen milkita yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 4,4727 gram sisa setelah pemeriksaan 4,3999 gram, 6 (enam) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisi satu plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3401 gram sisa setelah pemeriksaan 2,2883 gram, 1 buah hp merk VIVO warna biru beserta kartunya, karena terbukti sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Oktaviandi Alias Iren Bin Dadang Rohidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Tas kecil warna hitam ;
- 5 (lima) bungkus permen milkita yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 4,4727 gram sisa setelah pemeriksaan 4,3999 gram;
- 6 (enam) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisi satu plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3401 gram sisa setelah pemeriksaan 2,2883 gram;
- 1 buah hp merk VIVO warna biru beserta kartunya

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H, Martha Maitimu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIANTI RASJAD, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Anna Wijayanti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indri Murtini, S.H., M.H

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

TTD

Martha Maitimu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FEBRIANTI RASJAD, S.H